



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 460 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN
UNTUK REHABILITASI PASAR DESA MANGUNAN DAN
PASAR DESA KEPEK TIMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitasi perekonomian masyarakat Kalurahan, perlu difasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perdagangan berupa pasar dan kios Kalurahan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan rehabilitasi Pasar Kalurahan dan kios kalurahan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan untuk rehabilitasi Pasar Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kalurahan untuk Rehabilitasi Pasar Desa Mangunan dan Pasar Desa Kepek Timbulharjo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 77);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN UNTUK REHABILITASI PASAR DESA MANGUNAN DAN PASAR DESA KEPEK TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2024. |
| KESATU | : Besaran Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kalurahan untuk Rehabilitasi Pasar Desa Mangunan dan Pasar Desa Kepek Timbulharjo Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikan kepada masing-masing Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kalurahan untuk Rehabilitasi Pasar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan melalui transfer ke Rekening Kas Kalurahan. |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Panewu dan Lurah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 460 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KALURAHAN UNTUK REHABILITASI
PASAR DESA MANGUNAN DAN PASAR DESA
KEPEK TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2024.

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pasar	Lokasi	Besaran Alokasi Bantuan (Rp)
1	Dlingo	Mangunan	Pasar Desa Mangunan	Mangunan, Dlingo	180.000.000,00
2	Sewon	Timbulharjo	Pasar Desa Kepek	Timbulharjo, Sewon	200.000.000,00
Jumlah					380.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH